



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 22/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDIANSYAH Als. DIAN Bin KURDIANTO;  
Tempat lahir : Jemaras, Kabupaten Kotawaringin Timur;  
Umur/Tgl. lahir : 27 Tahun /08 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km 40 RT. 03 RW. 01 Desa Jemaras, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur atau di Barak Milik Yusrin Pintu Nomor 01 Jalan Suprpto RT. 40 Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan 2 Maret 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan 1 April 2015;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-174/SMPIT/12/2014, yang isinya sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIDIANSYAH Als DIAN Bin KURDIANTO bersama dengan saksi ARIFANSYAH Als ARI Bin JUMBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014, bertempat di depan Mapolsek Baamang Jalan Tjilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang tengah Kec. Baamang Sampit Kabupaten Kotim. Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebelumnya sekitar jam 19.30 saksi Arifansyah mendatangi terdakwa yang sedang berada di barak di Jalan Suprpto dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi Arifansyah untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KH 2341 BP milik saksi Arifansyah dan pada saat terdakwa dan saksi Arifansyah tiba di taman kota sampit selanjutnya terdakwa mengajak saksi Arifansyah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ajakan dari terdakwa ini pun di turuti oleh saksi Arifansyah hingga kemudian terdakwa dan saksi Arifansyah kemudian berpatungan dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu ruoiah) kemudian terdakwa dan saksi Arifansyah menuju ke Gang Mutiara di daerah Baamang, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya dan setelah uang diterima oleh lelaki tersebut, selanjutnya lelaki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut kepada saksi Arifansyah yang kemudian oleh saksi Arifansyah 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut disimpannya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya dan setelah itu terdakwa dan saksi Arifansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan rencana akan menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama dan pada saat terdakwa dan saksi Arifansyah tiba di bundaran Jalan Tjilik Riwut, terdakwa memberhentikan sepeda motor untuk kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke pinggiran jalan Tjilik Riwut untuk mengambil peralatan menghisap shabu-shabu yang di simpannya di dalam plastic warna hitam dan setelah mengambil peralatan menghisap shabu-shabu, lalu terdakwa dan saksi Arifansyah melanjutkan perjalanannya menuju ke arah kota Palangkaraya, namun pada saat terdakwa dan saksi Arifansyah melewati Mapolsek Baamang, terdakwa dan saksi dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan Razia malam, dan pada saat terjaring Razia tersebut, saksi Arifansyah yang ketakutan jika dilakukan pengeledahan badan akhirnya membuang 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang disimpannya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, namun pada saat saksi Arifansyah membuang 1 (satu) bungkus plastic shabu-shabu tersebut, perbuatannya diketahui saksi Anis yang merupakan Petugas Kepolisian yang sedang ikut Razia tersebut dan seketika itu juga saksi Anis dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Arifansyah beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastic shabu-shabu tersebut untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Bahwa oleh Petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Kota Waringin Timur barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum pegadaian Cabang sampit yang dari hasil penimbangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penimbangan diketahui jika 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis shabu yang di sita dari terdakwa dan saksi Anis mempunyai berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya barang bukti yang di sita dari tangan terdakwa dan saksi Arifansyah kemudian disisihkan (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, Dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratoris Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 6571 /NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dalam pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa RIDIANSYAH Bin

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KURDIANTO dan SAKSI ARIFANSYAH Bin JUMBRI yang didalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

- 1 Nomor Barang bukti 8167/2014/NNF: seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Nomor Barang bukti 8168/2014/NNF dan 8169/2014/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotikan dan psikotropika;

Bahwa terdakwa dan saksi Arifansyah yang sebelumnya telah bermufakat untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIDIANSYAH Als DIAN Bin KURDIANTO bersama dengan saksi ARIFANSYAH Als ARI Bin JUMBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014, bertempat di depan Mapolsek Baamang Jalan Tjilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang tengah Kec. Baamang Sampit Kabupaten Kotim. Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Sabu-sabu (metamfetamina) 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebelumnya sekitar jam 19.30 saksi Arifansyah mendatangi terdakwa yang sedang berada di barak di Jalan Suprpto dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi Arifansyah untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KH 2341 BP milik saksi Arifansyah dan pada saat terdakwa dan saksi Arifansyah tiba di taman kota sampit selanjutnya terdakwa mengajak saksi Arifansyah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ajakan dari terdakwa ini pun di turuti oleh saksi Arifansyah hingga kemudian terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Arifansyah kemudian berpatungan dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Arifansyah menuju ke Gang Mutiara di daerah Baamang, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya dan setelah uang diterima oleh lelaki tersebut, selanjutnya lelaki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut kepada saksi Arifansyah yang kemudian oleh saksi Arifansyah 1 (satu) bungkus plastic kecil shabu-shabu tersebut disimpannya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya dan setelah itu terdakwa dan saksi Arifansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan rencana akan menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama dan pada saat terdakwa dan saksi Arifansyah tiba di bundaran Jalan Tjilik Riwut, terdakwa memberhentikan sepeda motor untuk kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke pinggiran jalan Tjilik Riwut untuk mengambil peralatan menghisap shabu-shabu yang di simpannya di dalam plastic warna hitam dan setelah mengambil peralatan menghisap shabu-shabu, lalu terdakwa dan saksi Arifansyah melanjutkan perjalanannya menuju ke arah kota Palangkaraya, namun pada saat terdakwa dan saksi Arifansyah melewati Mapolsek Baamang, terdakwa dan saksi dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan Razia malam, dan pada saat terjaring Razia tersebut, saksi Arifansyah yang ketakutan jika dilakukan pengeledahan badan akhirnya membuang 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang disimpannya di saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, namun pada saat saksi Arifansyah membuang 1 (satu) bungkus plastic shabu-shabu tersebut, perbuatannya diketahui saksi Anis yang merupakan Petugas Kepolisian yang sedang ikut Razia tersebut dan seketika itu juga saksi Anis dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Arifansyah beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastic shabu-shabu tersebut untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Bahwa oleh Petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Kota Waringin Timur barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum pegadaian Cabang sampit yang dari hasil penimbangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penimbangan diketahui jika 1 (satu) plastic kecil narkoba jenis shabu yang di sita dari terdakwa dan saksi Anis mempunyai berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya barang bukti yang di sita dari tangan terdakwa dan saksi Arifansyah kemudian disisihkan (sesuai dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriministik, Dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat laboratoris Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 6571 /NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dalam pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa RIDIANSYAH Bin KURDIANTO dan SAKSI ARIFANSYAH Bin JUMBRI yang didalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

- 1 Nomor Barang bukti 8167/2014/NNF: seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Nomor Barang bukti 8168/2014/NNF dan 8169/2014/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotikan dan psikotropika;

Bahwa terdakwa dan saksi Arifansyah ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-174/SMPIT/12/2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RIDIANSYAH Als. DIAN Bin KURDIANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatife Ke Dua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDIANSYAH Als. DIAN Bin KURDIANTO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 3 (bulan) penjara;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi KH 2341 BP dengan nomor rangka MH1JF5128BK230175 Nomor Mesin JF51E-2230876 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Arifansyah Bin Jumbri;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Maret 2015 Nomor : 536/Pid.Sus/2014/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIDIANSYAH Als. DIAN Bin KURDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1(satu) bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar;
  - 1(satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

masing-masingnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi KH 2341 BP dengan nomor rangka MH1JF5128BK230175 Nomor

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JF51E-2230876 warna biru, dikembalikan kepada saksi

ARIFANSYAH Als. ARI Bin JUMBRI;

- 1 (satu) botol urine milik ARIFANSYAH Als. ARI Bin JUMBRI;
- 1 (satu) botol urine milik RIDIANSYAH Als. DIAN Bin KURDIANTO;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 536/Pid.Sus/2014/PN.Spt tanggal 2 Maret 2013 ;

e. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

f. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2015, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 ;

g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 9 Maret 2015 Nomor : W16-U2/275/HK.01/III/2015 dan Nomor : W16-U2/276/HK.01/III/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Maret 2015 Nomor : 536/Pid.Sus/2014/PN.Spt. dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan oleh karenanya seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut lebih rendah dari ancaman pidana minimal yang ditentukan di dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman pidana minimal yang ditentukan tersebut pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa dan saksi Arifansyah Als. Ari merupakan pengguna atau penyalahguna narkotika yang semestinya didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan saksi Arifansyah Als. Ari bahwa Terdakwa dan saksi Arifansyah Als. Ari merupakan pengguna atau penyalahguna narkotika adalah merupakan kesimpulan yang gegabah, karena selain tidak terdapat bukti laboratoris bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika, juga secara faktual barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,04 Gram tersebut belum terbukti digunakan oleh Terdakwa, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk tidak digunakan bagi diri sendiri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim di dalam menerapkan Pasal 127 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mengindahkan ketentuan di dalam Pasal 127 ayat (2), yakni Hakim wajib memperhatikan ketentuan [Pasal 54](#), [Pasal 55](#), dan [Pasal 103](#) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang kewajiban bagi Pecandu Narkotika untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan harus menggunakan tolak ukur sebagaimana ditentukan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yaitu adanya syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

- a Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik ;
- b Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ;
- c Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun di dalam berita acara persidangan perkara ini ternyata tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa adalah pengguna atau penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman pidana minimal yang ditentukan di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa adalah pengguna atau penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) undang-undang tersebut, maka kepada Terdakwa harus dikenakan pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Maret 2015 Nomor : 536/Pid.Sus/2014/PN.Spt. perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta berdasar hukum sehingga karenanya harus dipertahankan. Dengan demikian keberatan Penuntut Umum mengenai penetapan status barang bukti sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, dan karenanya mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambahkan hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Bahwa akhir-akhir ini tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya cenderung meningkat. Oleh karena itu, untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat (prevensi umum) perlu dikenakan pidana yang setimpal bagi setiap pelaku tindak pidana narkoba;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permintaan bading dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 536/Pid.Sus/2014/PN.Spt tanggal 2 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa RIDIANSYAH Als. DIAN Bin KURDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
    - 1(satu) bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar;
    - 1(satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;masing-masing dirampas untuk negara;
    - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi KH 2341 BP dengan nomor rangka MH1JF5128BK230175 Nomor Mesin JF51E-2230876 warna biru, dikembalikan kepada saksi ARIFANSYAH Als. ARI Bin JUMBRI;
    - 1 (satu) botol urine milik ARIFANSYAH Als. ARI Bin JUMBRI;
    - 1 (satu) botol urine milik RIDIANSYAH Als. DIAN Bin KURDIANTO;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami : SETYAWAN HARTONO, S.H, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, P.H. HUTABARAT, S.H, M.Hum., dan TONY PRIBADI, S.H., M.H., selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 22/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu I WAYAN WASTA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota  TTD  P.H. HUTABARAT, S.H., M.Hum.  TTD TONY PRIBADI, S.H., M.H.	Hakim Ketua  TTD  SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.
	Panitera Pengganti  TTD I WAYAN WASTA, S.H.